

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA Kajian Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2020**

**Erniyati, Hartati, Diva Agustina Rahmawati Muhammad Daffa Ghazi  
Aji Saputra**

Magister Hukum Universitas Pamulang

### **ABSTRAK**

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2020 tanggal 09 Maret 2020 . Dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi menekankan pada pertanggung jawaban hukum pidana pada putusan pengadilan tingkat sebelumnya, yaitu adanya penyalahgunaan narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pada perkara tindak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa pertanggung jawaban hukum pidana dalam Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2020 dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba. Sehingga putusan yang dihasilkan akan memberikan kesadaran untuk pelaku tindak pidana pencucian uang dikemudian hari. Pertanggung jawaban hukum pidana yang telah diputuskan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang memberikan kepastian keadilan dan kepastian hukum. Dalam tindak pidana pencucian uang tersebut dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Keywords: Pertanggung Jawaban, Pencucian Uang, Narkoba.

### **ABSTRACT**

*This paper examines Decision Number 144 K/Pid.Sus/2020 dated March 09, 2020. In its decision, the panel of judges at the cassation level emphasized the responsibility for criminal law in the court's decision at the previous level, namely the abuse of narcotics with the aim of hiding or disguising the origin of assets in cases of money laundering. The method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results showed that the criminal law liability in Decision Number 144 K/Pid.Sus/2020 was associated with the crime of money laundering obtained from the proceeds of narcotics crime. So that the resulting decision will provide awareness for perpetrators of money laundering crimes in the future. Accountability for criminal law that has been decided by the panel of judges against perpetrators of money laundering crimes provides certainty of justice and legal certainty. In the crime of money laundering, it can harm oneself and the surrounding environment.*

Keywords: Accountability, Money Laundering, Narcotics Crime.

### **PENDAHULUAN**

Tulisan ini meneliti pertanggung jawaban hukum pidana pada putusan hakim tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 144K/Pid.Sus/2020 pada tanggal 09 Maret 2020 yang menguatkan putusan sebelumnya. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan Tindak Pidana Narkoba. Hal menarik yang membuat kami mengangkat putusan ini untuk kami kaji ialah pertanggung jawaban hukum pidana pada hasil putusan hakim yang memangkan sebagian hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Tingkat Pengadilan Negeri, Tingkat Pengadilan Tinggi Maupun di Tingkat Kasasi.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Penelitian ini lebih mengacu kepada perspektif tingkat kesalahan pada hukum positif namun Hakim mempunyai perspektif yang berbeda dari sudut pandang pertimbangan lain. Dalam kasus ini jelas terdakwa bukan hanya terlibat pada Tindak Pidana Pencucian Uang namun juga Tindak Pidana Narkotika yang mana hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN/Kla, yang mana dalam putusan tersebut terdakwa di tuntut dengan hukuman penjara 17 tahun penjara, namun di putus dengan hukuman penjara selama 12 tahun penjara.

Isu hukum yang diangkat penulis adalah bentuk pertanggung jawaban hukum pidana dalam putusan hakim yang diwujudkan guna memfasilitasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dengan perkara Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2020. Kasus ini terkait penyalahgunaan narkotika, dimana pelaku melakukan transaksi jual beli narkotika dan menerima transfer sejumlah uang dengan menggunakan beberapa rekening. Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI.,SE alias TAUFAN beberapa kali telah melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Bang I alias ihwan dan pembayaran dalam transaksi tersebut dilakukan melalui transfer antar rekening, rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam transaksi *a quo* yaitu rekening Bank BCA yang mendasar pada Putusan Nomor 144 K/Pid.Sus/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor 144K/Pid.Sus/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan perkara tindak pidana atas nama terpidana T yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penelitian berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka pengadilan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam katagori pencucian uang karena adanya transaksi uang masuk dan uang keluar dari rekening Terdakwa yang berasal dari suatu tindak pidana serta penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Namun, pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan amar putusan, tampak jelas pertanggung jawaban hukum pidana terdakwa lebih ringan dari tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 22 April 2019, sehingga memotifasi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni : Bagaimana pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang dihasilkan dari tindak pidana Narkotika ?

## **Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Manfaat yang diperoleh dari kajian ini akan mengetahui mengenai pertanggung jawaban hukum pidana pada putusan hakim dikaitkan dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang diperoleh hasilnya dari tindak pidana narkotika. Dan sebagai instrumen pencegahan karena memberi peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan pelaku secara khusus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Nomor 144.K/Pid.Sus/2020 dalam perkara tindak pidana pencucian uang Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE alias TAUFAN diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Bang I alias Ihwan dan pembayaran dalam transaksi tersebut dilakukan melalui transfer antar rekening, rekening yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam transaksi yaitu rekening Bank BCA serta Terdakwa telah menerima transferan sejumlah uang dengan menggunakan beberapa rekening.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : Kesatu diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atau Kedua : diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atau Ketiga diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar : diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Keempat : diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 22 April 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE alias TAUFAN bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 15 tahun denda sebesar Rp 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

Terdakwa mengajukan banding dengan Putusan Nomor : 596/Pid.Sus/2018/PN Mjk tanggal 09 Mei 2019 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana "pencucian uang".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp 4.000.000.000.00.- (empat Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menurut penulis tuntutan yang telah dijatuhkan oleh AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE alias TAUFAN dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp 4.000.000.000.00.- (empat Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan masih belum maksimal untuk Terdakwa. Namun, Ringannya tuntutan tersebut mungkin dapat dilihat dari penyesalan Terdakwa yang meyakinkan bahwa yang dilakukannya bersalah dan menyesal.

Majelis hakim tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 144.K/Pid.Sus/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan mempertimbangkan pertanggung jawaban pidana Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidana atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tersebut memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

Terkait dengan pertanggung jawaban pidana sebagai pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 144.K/Pid.Sus/2020 tanggal 09 Maret 2020 terdapat beberapa teori yang menguatkan perkara tersebut yaitu :

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum. Teori Kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak akan diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakan hukum seseorang hakim juga harus diperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rrasa keadilan tdak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berlanjut usia, dibawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Dalam Putusan Nomor 144.K/Pid.Sus/2020 belum memberikan tujuan atas pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus memiliki unsur keadilan, kepastian hukum dan manfaat untuk pelaku tindak pidana pencucian uang. Sehingga, dapat memberikan efek jera atau kesadaran agar tidak mengulanginya kembali. Bahwa hukum tidak hanya harus dipatuhi tetapi juga memberikan manfaat positif untuk masyarakat dan negara yang memiliki aturan hukum.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian diatas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa putusan pengadilan yang diteliti bukan merupakan putusan yang memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pertanggung jawaban hukum pidana dalam Putusan Nomor 144.K/Pid.Sus/2020 dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika tidak tepat karena telah melanggar hukum formal maupun materil, sehingga putusan yang dihasilkan akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari karena ringannya tuntutan yang telah ditetapkan. Dengan meringankan hukuman pidana bagi Terdakwa dalam kasus pencucian uang, akan memberikan kebebasan dalam mengajukan permohonan keringan dalam mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Yang seharusnya dapat memberikan kemanfaat bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang dan tidak merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Konsep kemanfaatan dalam upaya pertanggung jawaban hukum pidana pencucian uang dari Terdakwa yang tercermin dalam putusan hakim dinilai sangatlah penting guna mencapai tujuan esensi dari hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana , Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung-jawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset, Yogyakarta, 2012.
- Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo, *“Teori Hukum”*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta 1997.

# JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Bambang Setioprojo, *Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan*, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, Volue 3, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bismar Nasution, *Rejim Anti – Money laundering Di Indonesia*, Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta 2018.
- Elisabeth, dkk, *Diversi dan Keadilan Restoratif : Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Pusaka Indonesia, Medan, 2014.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- E.Y Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung-jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995.
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet. Ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995..
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, 2007.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Ramdhan Kasim, *Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2019.
- , *Pokok-pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984.
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Bandung, 1990.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Titik Triwulan Tutik, SH, .MH, *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010.
- Soedjono Soekanto, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PustakaUtama Grafiti), 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Windjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum 3.2* (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1* (2018): 87-100.

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 1, Agustus 2022**

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP Keadilan Dengan Sistem Negatif Wetteleijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.